



PENETAPAN
Nomor 611/Pdt.P/2021/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

Sardi, bertempat tinggal di Jl. Asrama Yonif 751/BS RT. 03 RW. 03 Kel. Hinekombe Distrik Sentani Kab. Jayapura Papua, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 25 Oktober 2021 dalam Register Nomor 611/Pdt.P/2021/PN Jap, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak yang bernama **Ahmad Muzamilul Jafar**;

1. Bahwa orang tua kandung yaitu (**Daryono**) tinggal di **Dusun Bungkel RT.003 RW.005 Desa Mojoangung Kac Karang Rayung Kab. Grobogan Jawa Tengah**;
2. Bahwa selama ini anak yang bernama (Nama Calon TNI) diasuh oleh Pamannya Sejak Tahun **2017**
3. Bahwa saat ini anak yang bernama **Ahmad Muzamilul Jafar** sedang mengikuti seleksi calon penerimaan TNI-AD di Ajenrem 172/Praja Wira Yakthi Kodam / Cenderawasih Jayapura;
4. Bahwa untuk mengurus surat-surat dan tanggung jawab terhadap anak yang bernama **Ahmad Muzamilul Jafar** sepenuhnya Pemohon yang bertanggung jawab karena Pemohon adalah Paman dari anak tersebut, sedangkan orang tua anak tersebut bertempat tinggal jauh sehingga tidak dapat mengurus segala kepentingan yang berhubungan dengan anak tersebut untuk mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajenrem 172/Praja Wira Yakthi Kodam XVII /Cenderawasih Jayapura. Oleh sebab itu kami sebagai kakek akan menjadi wali ;
5. Bahwa untuk mendapatkan wali yang sah, maka Pemohon sebagai kakek dari anak yang bernama **Ahmad Muzamilul Jafar** mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali yang sah oleh Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa **Sardi** . Pemohon adalah wali yang sah dari anak yang bernama **Ahmad Muzamilul Jafar**, tempat tanggal lahir **Grobogan 26 April 2001** khusus untuk mengurus kepentingan anak tersebut dalam mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajenrem 172/Praja Wira Yakthi Kodam XVII / Cenderawasih Jayapura;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Dan/atau Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri dan atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Kuasa Perwalia, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 41/II/III/2008 tanggal 13 Maret 2008, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 9103012001120002 tanggal 25 Juni 2018, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Kristen Protestan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11727/Tp/2001 tanggal 20 Desember 2001, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 3 Mojoagung tanggal 08 Juni 2013, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Yasin Karanganyar tanggal 11 Juni 2016, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 9103014810820001 tanggal 04 Oktober 2017 dan Kartu Tanda Penduduk NIK 9103012906800006 tanggal 04 Oktober 2017, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3315022604010012 tanggal 09 Juli 2018, diberi tanda bukti P-8 ;

Halaman 2. Penetapan Nomor 611Pdt.P/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa bukti asli sedangkan bukti P-2 sampai dengan P-8 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI SRI AGUSTIN AMBARWATI

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu ;
- Bahwa, saksi mengerti sehingga dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Pemohon yang mengajukan permohonan sebagai wali atas nama anak yang bernama Ahmad Muzamilul Jafar;
- Bahwa setahu saksi anak Ahmad Muzamilul Jafar lahir di Grobogan 26 April 2001 dari ayah bernama Daryono dan ibu bernama Siti ;
- Bahwa, setahu saksi anak Ahmad Muzamilul Jafar, bermaksud untuk mengikuti tes TNI-AD di Ajenrem 172/Praja Wira Yakthi Kodam XVII / Cenderawasih Jayapura dan untuk itu perlu adanya perwalian ;
- Bahwa, orang tua kandung dari Ahmad Muzamilul Jafar, tinggal jauh di Grobogan sehingga tidak dapat mendampingi anak tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah mendapat Surat Kuasa dari orang Tua Kandung anak Ahmad Muzamilul Jafar, untuk mengurus dan menandatangani surat –surat yang berhubungan dengan keperluan anak Ahmad Muzamilul Jafar dalam mengikuti tes Calon TNI – AD tersebut ;
- Bahwa Pemohon sendiri merupakan paman dari anak Ahmad Muzamilul Jafar;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. SAKSI MUHAMMAD SARMAN

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak kandung saksi ;
- Bahwa, saksi mengerti sehingga dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Pemohon yang mengajukan permohonan sebagai wali atas nama anak yang bernama Ahmad Muzamilul Jafar;
- Bahwa setahu saksi anak Ahmad Muzamilul Jafar lahir di Grobogan 26 April 2001 dari ayah bernama Daryono dan ibu bernama Siti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi anak Ahmad Muzamilul Jafar, bermaksud untuk mengikuti tes TNI-AD di Ajenrem 172/Praja Wira Yakthi Kodam XVII / Cenderawasih Jayapura dan untuk itu perlu adanya perwalian ;
- Bahwa, orang tua kandung dari Ahmad Muzamilul Jafar, tinggal jauh di Grobogan sehingga tidak dapat mendampingi anak tersebut ;
- Bahwa Pemohon telah mendapat Surat Kuasa dari orang Tua Kandung anak Ahmad Muzamilul Jafar, untuk mengurus dan menandatangani surat –surat yang berhubungan dengan keperluan anak Ahmad Muzamilul Jafar dalam mengikuti tes Calon TNI – AD tersebut ;
- Bahwa Pemohon sendiri merupakan paman dari anak Ahmad Muzamilul Jafar;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu lagi di persidangan dan mohon putusan Pengadilan :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari seorang anak yang bernama Ahmad Muzamilul Jafar lahir di Grobogan 26 April 2001 khusus untuk mengurus kepentingan anak tersebut dalam mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajenrem 172/Praja Wira Yakthi Kodam XVII / Cenderawasih Jayapura;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Kartu Keluarga dan P-7 berupa Kartu Tanda Penduduk diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal wilayah Kota Jayapura, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jayapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa Akta Kelahiran dan keterangan saksi Sri Agustin Ambarwati dan saksi Muhammad Sarman bahwa anak yang bernama Ahmad Muzamilul Jafar, lahir di Grobogan 26 April 2001 dari ayah bernama Daryono dan ibu bernama Siti Zumaroh ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 dan P-6 diketahui bahwa anak Ahmad Muzamilul Jafar telah mengikuti pendidikan formal dan telah tamat dari Sekolah

Halaman 4. Penetapan Nomor 611Pdt.P/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Negeri 3 Mojoagung tanggal 08 Juni 2013 dan Sekolah Menengah Pertama Yasin Karanganyar tanggal 11 Juni 2016;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi diketahui bahwa Pemohon masih memiliki hubungan keluarga dengan anak yang bernama Anak Ahmad Muzamilul Jafar yaitu sebagai paman dari anak tersebut dan dari bukti P-3 ternyata bahwa anak Ahmad Muzamilul Jafar tinggal bersama dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 serta keterangan para saksi bahwa orang tua dari anak Ahmad Muzamilul Jafar telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk bertindak sebagai wali dalam mengurus kepentingan anak tersebut dalam proses seleksi penerimaan prajurit TNI AD di Ajenrem 172/Praja Wira Yakthi Kodam XVII / Cenderawasih Jayapura karena orang tua dari anak Ahmad Muzamilul Jafar sekarang berada di Grobogan sehingga tidak dapat mendampingi anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut Hakim berpendapat Pemohon telah cukup dipandang cakap untuk menjadi Wali yang sah dari anak Ahmad Muzamilul Jafar sebagai keluarga untuk mendampingi dan mengurus segala sesuatu mengenai kepentingan dari anak tersebut khusus yang berkaitan dengan syarat formalitas intern untuk mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajenrem 172/Praja Wira Yakthi Kodam XVII / Cenderawasih Jayapura ;

Bahwa perwalian yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut **hanya sepanjang untuk kepentingan pada saat mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajenrem 172/Praja Wira Yakthi Kodam XVII / Cenderawasih Jayapura** dan perwalian yang diangkat oleh Pengadilan Negeri Jayapura tersebut akan berakhir apabila orang yang digantikan tersebut dalam hal ini adalah orangtua dari anak Ahmad Muzamilul Jafar tersebut telah mampu untuk menjalankan kekuasaannya sebagai orangtua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan mengadakan sedikit perbaikan pada redaksional penetapan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara a quo merupakan perkara permohonan yang bersifat volontaie (satu pihak) maka untuk biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Mengingat Ketentuan Undang-undang yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Halaman 5. Penetapan Nomor 611Pdt.P/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan dan menetapkan Pemohon adalah wali yang sah dari anak yang bernama **Ahmad Muzamilul Jafar**, tempat tanggal lahir **Grobogan 26 April 2001** khusus untuk mengurus kepentingan anak tersebut dalam mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajenrem 172/Praja Wira Yakthi Kodam XVII / Cenderawasih Jayapura;
- Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 265.000,- (Dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 02 November 2021, oleh GRACELY N. MANUHUTU, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, EKA HENNY Y.P.F. SULI, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m

T.t.d

T.t.d

EKA HENNY Y.P.F. SULI, SH.

GRACELY N. MANUHUTU, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 130.000,-
4.	Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
5.	Biaya Materai	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
J u m l a h		Rp 265.000,-

Salinan Penetapan ini sesuai aslinya

Diberikan kepada Pemohon atas permintaannya sendiri

Pada hari Selasa tanggal 02 November 2021

Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura

Plh. Panitera

MATIUS PALEON S.H.

Halaman 6. Penetapan Nomor 611Pdt.P/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.19660606 199303 1 007

Biaya salinan:

1. Upah Tulis @Rp. 500.00 X 7 Lembar	: Rp. 3.500,00
2. Leges	: Rp. 10.000,00
3. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 23.500,00

Terbilang (dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Halaman 7. Penetapan Nomor 611Pdt.P/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7